



## **SURAT EDARAN**

**Nomor: 1285/UN27.05/HK/2020**

**Tentang**  
**Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) Daring**  
**Semester Genap 2019/2020**

Menindaklanjuti SE Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 14/UN27/SE/2020 tentang Penyesuaian Perkuliahan, Pembimbingan, Ujian Tengah Semester, Ujian Tugas Akhir, Magang, Skripsi, Tesis, dan Disertasi di Universitas Sebelas Maret tertanggal 26 Maret 2020, serta berdasarkan rapat dengan Tim Jaminan Mutu FISIP UNS, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) secara daring bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret sebagai berikut

### **A. Ketentuan Umum Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) Daring**

1. UTS dan UAS Daring adalah Ujian yang dilakukan dengan menggunakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan media internet.
2. UTS dan UAS Daring dilakukan dalam rangka memfasilitasi evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa.
3. UTS dan UAS Daring diupayakan untuk tidak memberikan beban yang melebihi kapasitas atau kemampuan dosen dan mahasiswa dalam aspek materi ujian, sarana/prasarana, biaya, dan ketrampilan untuk menggunakan TIK dan jaringan internet.
4. UTS dan UAS Daring dapat dilakukan dengan dua metode, *synchronous* dan/atau *asynchronous*. UTS dan UAS Daring *synchronous* adalah UTS dan UAS Daring yang mewajibkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti aktivitas ujian pada hari dan jam yang bersamaan. UTS dan UAS Daring *asynchronous* adalah UTS dan UAS Daring dimana aktivitas dosen dan mahasiswa tidak wajib dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini Dosen diberi keleluasaan untuk memilih metode ujian baik *synchronous* dan/atau *asynchronous*.
5. Pelaksanaan UTS dan UAS Daring *synchronous* dan/atau *asynchronous* dilakukan setelah Dosen melakukan perkuliahan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan (untuk UTS) dan 15 (lima belas) kali pertemuan (untuk UAS).

6. Dosen diwajibkan membuat soal UTS dan UAS sesuai materi kuliah yang sudah diberikan sampai pertemuan ke-7 (untuk UTS) dan ke-15 (untuk UAS). Bentuk ujian sepenuhnya otoritas dosen.

## **B. Pelaksanaan Ujian**

1. Dosen melaksanakan UTS dan/atau UAS sesuai jadwal kalender akademik. Waktu UTS menurut kalender akademik adalah minggu ke II dan minggu ke III Bulan April 2020. Sedangkan waktu UAS adalah minggu ke III dan ke IV Bulan Juni 2020. Dalam hal Dosen tidak dapat melaksanakan UTS dan/ atau UAS sebagaimana tersebut di atas, pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Program Studi masing-masing dengan sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Dosen memberikan soal ujian kepada mahasiswa secara Daring, begitu pula mahasiswa mengumpulkan jawaban ujian secara Daring.
3. Hasil pekerjaan ujian yang diserahkan mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah berlaku sebagai presensi ujian.
4. Apabila ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UTS dan/atau UAS karena sesuatu hal, mahasiswa dapat mengikuti UTS dan/atau UAS susulan dengan waktu tidak melebihi batas akhir penyerahan nilai UAS pada kalender Akademik.
5. Dosen diwajibkan membuat dokumentasi pelaksanaan UTS dan UAS Daring sebagai pengganti Berita Acara Perkuliahan (BAP) dan melaporkannya kepada Kepala Program Studi melalui link : <http://bit.ly/UploadSoaldanBAPUTSAtauUAS>

## **C. Penilaian Remedial dan Sanggah Nilai**

1. Penilaian UTS dan UAS diserahkan pada dosen masing-masing pengampu mata kuliah.
2. Apabila dalam proses penilaian ada mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbaikan melalui remedial yang pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Batas akhir waktu remedial adalah satu minggu setelah nilai ujian diumumkan dan tidak boleh melebihi batas akhir penyerahan nilai UAS pada kalender Akademik.
3. Nilai UTS dan UAS diunggah ke Siakad sesuai kalender Akademik. Batas *entry* nilai ke Siakad adalah 10 Juli 2020. Yudisium dilakukan tanggal 17 Juli 2020.
4. Mahasiswa berhak melakukan sanggah nilai. Sanggah disampaikan antara tanggal 10 Juli 2020 hingga tanggal 16 Juli 2020. Dalam hal ada aturan lain yang dikeluarkan oleh Universitas setelah dikeluarkannya edaran ini, maka akan dilakukan penyesuaian.
5. Sanggah nilai disampaikan oleh mahasiswa kepada dosen ybs. Dosen wajib menanggapi sanggahan mahasiswa dengan melakukan perubahan dan atau tidak melakukan perubahan terhadap nilai yang sudah dikeluarkan paling lambat sebelum yudisium diterbitkan. Apabila terjadi hal-hal di luar ketentuan tersebut, sanggah dapat dilakukan di bawah koordinasi kepala Program Studi masing-masing.

- D. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan yang ada.
- E. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- F. Apabila ada hal-hal yang dianggap kurang jelas dapat menghubungi kepala program studi masing-masing.

Surakarta, 9 April 2020



Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.  
NIP. 19610825 198601 2 001